



P U T U S A N

Nomor: 269/Pid.B./2017/PN. Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ALDI Als UDIN Bin RAHMAN HARMAIN;
Tempat Lahir	: Palu (Sulawesi Tengah);
Umur / Tanggal Lahir	: 36 Tahun/1 Maret 1981;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/Bugis;
Tempat Tinggal	: Jalan Kurnia Makmur, Rt. 26, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kukar atau Jalan Murjani Gang Pelapor, Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (RUTAN), Tanjung Redeb, Kelas II:

1. Penyidik : Sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 di RUTAN Polres Berau;
2. Diperpanjang oleh Kejari Berau selaku

Halaman 1 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum : Sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017 di RUTAN Tanjung Redeb;

3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 di RUTAN Tanjung Redeb;

4. Diperpanjang Pengadilan

Negeri Tanjung Redeb : Sejak tanggal 8 November 2017 samapi dengan tanggal 7 Desember 2017 di RUTAN Tanjung Redeb;

5. Diperpanjang Hakim

Pengadilan Negeri Tanjung

Redeb

: Sejak tanggal 8 Desember 2017 samapai dengan tanggal 4 Pebruari 2018 di RUTAN Tanjung Redeb;

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: B-388/Q.4.14/Ep.1/10/2017, tanggal 8 November 2017;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 269/Pen.Pid./2017/PN.Tnr. tanggal 8 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 269/Pen.Pid./2017/PN.Tnr. tertanggal 8 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari: Kamis, tanggal 16 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/menghadap sendiri walaupun telah disarankan oleh Majelis Hakim;

Telah mendengar dan memperhatikan ;

Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan dengan Nomor Register Perkara: PDM-092/Berau/Ep.1/12/2017, pada hari Kamis, tertanggal 7 Desember 2017, yang dibacakan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Penuntut Umum yang bernama: **DODY NOVALITA, S.H.**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pada waktu malam dalam sebuah rumah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** sebagaimana dimaksud ***Pasal 363 Ayat (3) KUHP*** dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Mio Soul KT-5936-GP;
 - 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah;

Halaman 3 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada Saksi USMAN EFENDI, S.T. Bin H. DAMING);

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan Permohonan/Clemency secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 namun Terdakwa tidak ada mengajukan Pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut ini:

1. Bahwa Terdakwa telah kooperative selama persidangan;
2. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga dan masih muda, masih bisa memperbaiki kehidupan yang lebih baik lagi;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum atas Surat Tuntutan dari Penuntut Umum maka Terdakwa tidak ada mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis namun hanya berupa Permohonan/Clemency untuk keringanan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-092/Berau/Ep.1/11/2017, tertanggal 8 November 2017, yang dibacakan dipersidangan pada hari: Kamis, tanggal 16 November 2017, oleh Penuntut Umum yang bernama: **DODY NOVALITA, S.H.**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa la Terdakwa **ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN** pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 WITA., atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di rumah Saksi Usman yang beralamat Jalan Murjani III, Gang Pelopor, Kecamatan

Halaman 4 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redep, Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pada waktu malam dalam sebuah rumah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa **ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN** dititipkan kunci oleh Saksi Adi Umar yang pulang ke Tarakan, kemudian pada pukul 01.00 WITA., timbul niat jahat Terdakwa untuk mencuri, selanjutnya Terdakwa **ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN** membuka pintu rumah Saksi Usman dan masuk kedalam rumah mencari barang berharga di dalam kamar, lalu Terdakwa **ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN** mengambil 1 (satu) buah laptop merk Assus warna putih, 3 (tiga) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas dan uang tunai sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) di dalam kotak emas warna merah yang terletak diatas lemari/meja kecil yang tidak terkunci, kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih dengan Nomor Polisi KT 5963 GP, tanpa seijin ZSaksi Usman dan membawa pergi ke Samarinda dengan maksud untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa sesampainya di Samarinda, Terdakwa **ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN** menjual semua emas yang telah diambil dari rumah Saksi Usman dengan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di pedagang kaki lima pasar pagi, kemudian Terdakwa **ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN** menggadaikan laptop sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal, lalu uang tersebut oleh Terdakwa **ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN** dipakai untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 5 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Usman Efendi mengalami kerugian materiel kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak ada mengajukan Keberatan/(Eksepsi) dan membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan hadir Saksi-saksi sebanyak 3 (Tiga) orang Para Saksi dan Jaksa dapat menghadirkan didepan persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama yang dianut oleh masing-masing Saksi-saksi dan menerangkan tidak ada hubungan Keluarga atau Semenda dengan Terdakwa, maupun hubungan yang terkait dalam pekerjaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi ke-1: USMAN EFENDI, ST Bin H DAMING**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan terpaksa atau tertekan;
- Bahwa benar, Saksi telah memberikan keterangan telah sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan benar, serta telah membubuhkan paraf halaman demi halaman pada Berita Acara dan pada halaman terakhir menanda tangannya;
- Bahwa benar, Saksi tidak ada hubungan Keluarga/Semenda maupun yang terkait dalam pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, sebelum kejadian ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor Mio Soul KT-5936-GP, 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah dan atas barang bukti tersebut Saksi-saksi dan Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya dipersidangan;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa saksi pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2017, sekitar Pukul 01.00 WITA., yang terjadi dirumah korban di Jalan Murjani III, Gang Pelopor, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tersebut mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio, 1 (satu) Unit Laptop Asus, 3 (tiga) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas dan uang tunai sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa barang yang hilang tersebut yakni: 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk MIO, Warna Putih, dengan Nomor Polisi: 5963 GP, 1 (Satu) buah Laptop, Merk Asus, warna putih, 3 (tiga) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas dan uang tunai sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017, Saksi berangkat Ke Kota Banjarmasin beserta Keluarga Saksi kemudian rumah ditinggalkan dalam keadaan kosong kemudian rumah tersebut di titipkan kepada Terdakwa ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN selaku penjaga taman dan penjaga mobil bersama dengan Ipar Saksi yakni Saudara ADI UMAR yang

Halaman 7 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga rumah bagian dalam, kemudian pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2017, Saudara ADI UMAR ribut dengan Terdakwa ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN kemudian Saudara ADI UMAR meninggalkan rumah dan menitipkan kunci rumah tersebut kepada Terdakwa ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN yang sempat di pegang oleh Saudara ADI UMAR kemudian dia ke Kota Tarakan, kemudian pada hari pada Minggu, tanggal 16 Juli 2017, sekitar Pukul 08.00 WITA., Saksi MULYADI yakni keluarga Saksi menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Rumah Saksi telah mengalami pencurian dan Saksi kehilangan beberapa barang milik Saksi yang di tinggalkan tersebut, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN juga tiba-tiba menghilang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan adapun barang yang hilang tersebut yakni: 1 (Satu) Unit Sepeda Motor, Merk MIO, warna putih, dengan Nomor Polisi: 5963 GP, 1 (Satu) buah Laptop, Merk Asus, 3 (tiga) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas dan uang tunai sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa tidak ada bagian rumah Saksi yang dirusak;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa yang sangat Saksi curigai saat ini adalah Terdakwa ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN karena Terdakwa ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN adalah orang yang menjaga rumah milik Saksi dan memegang kunci rumah dan kunci sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa pada saat itu rumah Saksi dalam keadaan kosong, karna pada saat itu Saksi berada di kota Banjarmasin dan hanya ada Terdakwa ALDI Alias UDIN Bin

Halaman 8 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN HARMAIN yang tinggal di rumah tersebut untuk menjaga rumah milik Saksi;

- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui Pelaku bersama siapa saja yang telah melakukan percurian di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal Pelaku yakni Terdakwa ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN dan Pelaku Saksi pekerjaan di rumah Saksi sebagai penjaga atau tukang kebun di rumah Saksi sudah selama 1 bulan;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Pelaku tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Saksi merasa sangat keberatan atas kejadian tersebut;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa benar, Saksi menerangkan Saksi merasa keberatan atas kejadian tersebut;
- Bahwa benar, Keterangan Saksi udah cukup dan benar semua serta Saksi berani angkat sumpah atas keterangan yang diberikan kepada Pemeriksa;

Menimbang bahwa, atas Keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi ke-1 tersebut;

2. **Saksi ke-2: MULYADI Bin SIRMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan terpaksa atau tertekan;
- Bahwa benar, Saksi telah memberikan keterangan telah sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan benar, serta telah membubuhkan paraf halaman demi halaman pada Berita Acara dan pada halaman terakhir menanda tangannya;
- Bahwa benar, Saksi tidak ada hubungan Keluarga/Semenda maupun yang terkait dalam pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, pada saat dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor Mio Soul KT-5936-GP, 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah dan atas barang bukti tersebut Saksi-saksi dan Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya dipersidangan;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Saksi pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2017, sekitar Pukul 01.00 WITA., yang terjadi di rumah korban di Jalan Murjani III, Gang Pelopor, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan yang Saksi ketahui barang yang hilang pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ALDI Als UDIN Bin RAHMAN HARMAIN namun Saksi mempunyai hubungan pekerjaan yang mana

Halaman 10 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN sama-sama bekerja membuat batako milik Saksi USMAN;

- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa selain membuat batako Terdakwa ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN dipercaya sebagai penjaga taman dan menjaga rumah;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat/benda apa Terdakwa ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa pada saat sebelum pencurian tersebut terjadi yang Saksi ketahui yang berada didalam rumah tersebut adalah Terdakwa ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN karena Terdakwa ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN yang dipercaya untuk menjaga rumah;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa menurut Pemilik rumah masih ada barang-barang yang hilang namun pada saat itu Saksi tidak mengecek karena Saksi merasa sungkan namun yang jelas 1 (unit) sepeda motor tersebut sudah tidak ada pada tempatnya;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa tidak ada bagian rumah yang rusak akibat pencurian tersebut, karena Terdakwa UDIN yang memegang semua kunci rumah Saksi USMAN tersebut;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa terakhir sepeda motor tersebut berada dibagasi belakang rumah;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa selain Terdakwa UDIN tidak ada lagi orang lain yang Saksi curigai karena Terdakwa UDIN yang memegang semua kunci rumah Saksi USMAN dan pada saat sebelum pencurian tersebut terjadi hanya ada Terdakwa UDIN yang berada didalam rumah Saksi USMAN tersebut;

Halaman 11 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017, Saksi USMAN sekeluarga berangkat ke Banjarmasin dan pada saat itu Terdakwa UDIN dan Saudara UMAR diminta untuk menjaga rumah tersebut dan Saksi lupa tanggal berapa Saudara UMAR dan Terdakwa UDIN berselisih paham dan akhirnya mereka bertengkar dan keesokan harinya Saudara UMAR berangkat ke kota Tarakan dan pada saat itu hanya Terdakwa UDIN saja yang menjaga rumah tersebut kemudian pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2017, sekitar Pukul 20.00 WITA., Saksi datang kerumah Saksi USMAN dan pada saat itu Terdakwa UDIN masih ada ditempat kemudian sekitar pukul 22.00 WITA., Saksi pulang, keesokan harinya sekitar Pukul 08.00 WITA., Saksi datang kerumah Saksi USMAN namun pada saat itu Terdakwa UDIN sudah tidak ada pada tempatnya, namun Saksi masih belum curiga karena Saksi mengira Terdakwa UDIN membeli makanan sekitar Pukul 10.00 WITA., Terdakwa UDIN belum juga kembali terus Saksi periksa kamar Terdakwa UDIN pakaian Terdakwa UDIN sudah tidak ada sama sekali begitu juga dengan tas milik Terdakwa UDIN sudah tidak ada dan Saksi melihat sepeda motor juga tidak ada dan pada saat itu Saksi langsung curiga bahwa Terdakwa UDIN telah kabur dan Saksi menelpon Saksi USMAN dan memberitahu kejadian tersebut;
- Bahwa benar, Keterangan Saksi udah cukup dan benar semua serta Saksi berani angkat sumpah atas keterangan yang diberikan kepada Pemeriksa;
- Bahwa bnera, Saksi menerangkan pada saat memberikan keterangan sudah benar semua dan berani bertanggung jawab atas kebenarannya dan Saksi memberikan keterangan tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain;

Halaman 12 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, atas Keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua Keterangan Saksi ke-2 tersebut;

3. **Saksi ke-3: SISWANTO Bin PARTO DIKROMO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Saksi memberikan keterangan tidak dalam keadaan terpaksa atau tertekan;
- Bahwa benar, Saksi telah memberikan keterangan telah sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan benar, serta telah membubuhkan paraf halaman demi halaman pada Berita Acara dan pada halaman terakhir menanda tangannya;
- Bahwa benar, Saksi tidak ada hubungan Keluarga/Semenda maupun yang terkait dalam pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, pada saat dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor Mio Soul KT-5936-GP, 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah dan atas barang bukti tersebut Saksi-saksi dan Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya dipersidangan;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Saksi pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi pada bulan Juli 2017, yang terjadi dirumah korban di Jalan Murjani III, Gang Pelopor, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan penangkapan/mengamankan 1 (satu) orang Pelaku yang dicurigai telah melakukan pencurian yang bernama Terdakwa ALDI Alias

Halaman 13 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN Bin RAHMAN HARMAIN yang dilakukan pada bulan juli 2017 dirumah Saksi USMAN;

- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Saksi USMAN Pemilik rumah tersebut, Pelaku tersebut telah mengambil 1 (satu) unit sepeda moto,r Merk Yamaha, tipe Mio, warna putih, dengan Nomor Polisi: KT 5963 GP, 1 (satu) buah Laptop merk Asus, 3 (tiga) buah kalung Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) buah gelang Emas dan uang tunai sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) namun pada saat dilakukan penangkapan hanya ada 1 (satu) unit sepeda motor dan barang lainnya sudah tidak ada;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Selain Terdakwa ALDI Alias UDIN tersebut tidak ada lagi orang yang diamankan;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun setelah Saksi tanya Terdakwa mengaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk kedalam rumah Saksi USMAN dan mencari barang-barang berharga didalamnya karena Terdakwa ALDI Alias UDIN Bin tersebut bekerja dirumah Saksi USMAN sebagai pengurus kebun;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tersebut diamankan ditepat tinggal Terdakwa di Kota Samarinda;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa namun setelah Saksi tanya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut dipakai untuk membiayai kehidupan Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa diamankan tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa awalnya Tim Opsnal menerima laporan bahwa ada seorang laki-laki yaitu Saksi USMAN

Halaman 14 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi Korban pencurian yang terjadi pada bulan juli 2017 yang terjadi di rumah Korban dan adapun barang-barang milik Korban yang hilang adalah: 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha, tipe Mio, warna putih, dengan Nomor Polisi: KT 5963 GP, 1 (satu) buah Laptop merk Asus, 3 (tiga) buah kalung Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) buah gelang Emas dan uang tunai sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan atas laporan tersebut maka dilakukan pencaharian terhadap Terdakwa dan pada tanggal 27 Agustus 2017, Saksi beserta Saksi JAIS JAMALUDDIN mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di kediaman Terdakwa di Samarinda kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Keterangan Saksi sementara cukup dan benar semua;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Saksi bersedia diambil sumpah menurut tata cara agama dan kepercayaan yang Saksi anut sehubungan dengan keterangan yang sudah Saksi berikan kepada Pemeriksa;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua Keterangan Saksi ke-3 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Saksi-Saksi yang diajukannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim kepada Terdakwa menyatakan tidak ada menghadirkan Saksi-Saksi A De

Halaman 15 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charge (Saksi yang menguntungkan/meringankan) Terdakwa pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor, Mio Soul, KT-5936-GP;
- 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 Ayat (1) K.U.H.A.P. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi-saksi yang mana satu sama yang lainnya memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti serta pengakuan Terdakwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mencari keadilan yang seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga dipersidangkan telah pula didengar keterangan Terdakwa **ALDI Als UDIN Bin RAHMAN HERMAIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangan tidak dalam keadaan terpaksa atau tertekan;
- Bahwa, Terdakwa telah memberikan keterangan telah sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan benar, serta telah membubuhkan paraf halaman demi

Halaman 16 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman pada Berita Acara dan pada halaman terakhir menanda tangannya;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada hubungan Keluarga/Semenda maupun yang terkait dalam pekerjaan dengan Saksi-saksi;
- Bahwa, pada saat dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor Mio Soul KT-5936-GP, 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah dan atas barang bukti tersebut Saksi-saksi dan Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya serta mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2017, sekita Pukul 01.00 WITA., di Jalan Murjani III, Gang Pelopor, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau (dirumah Saksi USMAN);
- Bhawa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2017, sekitar Pukul 01.00 WITA., di Jalan Murjani III, Gang Pelopor, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau (tepatnya di rumah Saksi USMAN);
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pencurian pada tahun 1993 di vonis 8 bulan kurungan penjara, menjalani hukuman di Rutan Samarinda;
- Bhawa, Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil di rumah Saksi USMAN seingat Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha, tipe Mio Soul, warna putih, dengan Nomor Polisi: KT 5963 GP, 1 (satu) buah Laptop merk Assus warna putih, 3 (tiga) buah kalung Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) buah gelang Emas dan Uang tunai sejumlah Rp1.540.000,00 (satujuta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi USMAN dengan cara yaitu pada saat itu Terdakwa dititipi kunci rumah oleh Saudara ADI UMAR, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi USMAN dan mencari-cari barang berharga di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Laptop merk Assus warna putih, 3 (tiga) buah kalung Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) buah gelang Emas dan Uang tunai sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) di dalam kotak emas warna merah, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha, tipe Mio Soul, warna putih, dengan Nomor Polisi: KT 5963 GP, menuju Samarinda;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada merusak atau membuka dengan paksa kotak dimana barang berupa: 1 (satu) buah Laptop merk Assus warna putih, 3 (tiga) buah kalung Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) buah gelang Emas dan Uang tunai sejumlah Rp 1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut di simpan didalam kotak emas warna merah yang terletak diatas lemari/meja kecil dan tidak terkunci;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa sebelum atau sesudah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, tipe Mio Soul, warna putih, dengan Nomor Polisi: KT 5963 GP, 1 (satu) buah Laptop merk Assus, warna putih, 3 (tiga) buah kalung Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) buah gelang Emas dan Uang tunai sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi USMAN selaku Pemilik barang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa pada sekitar bulan Maret 2017 Terdakwa bekerja di Stan Bunga di daerah Kelurahan Karang Paci, Kota Samarinda, pada sekitar bulan Juni 2017, Terdakwa bertemu Saksi USMAN sedang membeli berbagai bunga Terdakwa berkenalan dengan Saksi USMAN, sambil menanyakan tentang pekerjaan di Kabupaten

Halaman 18 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau, Saksi USMAN menjawab ada saja pekerjaan dan Terdakwa meminta Nomer HP-nya, kemudian Terdakwa pada bulan Juni 2017, Terdakwa menyusul Saksi USMAN ke Kabupaten Berau, setelah sampai di rumah Saksi USMAN di Jalan Murjani III, Gang Pelopor, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Terdakwa di pekerjaan oleh Saksi USMAN merawat bunga dan membuat Batako, sedangkan Saudara ADI UMAR bekerja merawat rumah Saksi USMAN, kemudian pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2017, Terdakwa ada ribut dengan Saudara ADI UMAR masalah kalau memakai sepeda motor agar ijin kepada Terdakwa karena Terdakwa di beri amanah oleh Saksi USMAN, namun Saudara ADI UMAR tidak terima, kemudian Saudara ADI UMAR pergi dari rumah pulang ke Tarakan, sebelumnya kunci rumah, kunci mobil dan kunci sepeda motor di serahkan kepada Terdakwa, kemudian pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2017, sekitar pukul 01.00 WITA., timbul niat jahat Terdakwa pertama Terdakwa mencoba-coba membuka pintu rumah dan selanjutnya membuka buka pintu kamar, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Laptop merk Assus warna putih, 3 (tiga) buah kalung Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) buah gelang Emas dan Uang tunai sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian kunci rumah Terdakwa tinggal di kamar Terdakwa atau di garasi mobil, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha, tipe Mio Soul, warna putih, dengan Nomor Polisi: KT 5963 GP pergi ke Samarinda, sampai Samarinda Terdakwa menjual semua Emas yang telah Terdakwa ambil dengan sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di pedagang kaki lima pasar pagi dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta berfoya-foya, kemudian Terdakwa menggadaikan Laptop sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa tidak kenal, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2017, Terdakwa diamankan oleh Petugas dan di bawa ke kantor Polres Berau sehubungan permasalahan tersebut;

Halaman 19 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa mengambil perhiasan dengan uang tersebut, perhiasan dan uang tersebut di dalam sebuah kotak perhiasan berwarna merah yang di letakkan diatas meja kecil didalam kamar;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha, tipe Mio Soul, warna putih, dengan Nomor Polisi: KT 5963 GP, 1 (satu) buah Laptop merk Assus warna putih, 3 (tiga) buah kalung Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) buah gelang Emas dan Uang tunai sejumlah Rp 1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa seijin Saksi USMAN selaku Pemilik barang tersebut untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual uang hasil penjualan Terdakwa pakai bayar kost, Terdakwa pakai memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta berfoya-foya;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti yang di tunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha, tipe Mio, warna putih, dengan Nomor Polisi: KT 5963 GP, adalah barang bukti milik Saksi USMAN yang Terdakwa ambil pada saat itu;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan Keluarga, Persahabatan dengan Saksi USMAN namun Terdakwa bekerja dirumah Saksi USMAN yang mana Terdakwa bekerja sebagai penjaga taman dan membuat batako;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki Saksi yang dapat meringankan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Keterangan Terdakwa sudah benar semua dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan pada saat memberikan keterangan sudah benar semua dan berani bertanggung jawab atas kebenarannya dan

Halaman 20 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka memberikan keterangan tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor, Mio Soul, KT-5936-GP;
- 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya serta mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2017, sekita Pukul 01.00 WITA., di Jalan Murjani III, Gang Pelopor, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau (dirumah Saksi USMAN);
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2017, sekitar Pukul 01.00 WITA., di Jalan Murjani III, Gang Pelopor, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau (tepatnya di rumah Saksi USMAN);
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pencurian pada tahun 1993 di vonis 8 bulan kurungan penjara, menjalani hukuman di Rutan Samarinda;

Halaman 21 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa, Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil di rumah Saksi USMAN seingat Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha, tipe Mio Soul, warna putih, dengan Nomor Polisi: KT 5963 GP, 1 (satu) buah Laptop merk Assus warna putih, 3 (tiga) buah kalung Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) buah gelang Emas dan Uang tunai sejumlah Rp1.540.000,00 (satujuta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi USMAN dengan cara yaitu pada saat itu Terdakwa dititipi kunci rumah oleh Saudara ADI UMAR, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi USMAN dan mencari-cari barang berharga di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Laptop merk Assus warna putih, 3 (tiga) buah kalung Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) buah gelang Emas dan Uang tunai sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) di dalam kotak emas warna merah, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha, tipe Mio Soul, warna putih, dengan Nomor Polisi: KT 5963 GP, menuju Samarinda;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada merusak atau membuka dengan paksa kotak dimana barang berupa: 1 (satu) buah Laptop merk Assus warna putih, 3 (tiga) buah kalung Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) buah gelang Emas dan Uang tunai sejumlah Rp 1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut di simpan didalam kotak emas warna merah yang terletak diatas lemari/meja kecil dan tidak terkunci;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa sebelum atau sesudah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, tipe Mio Soul, warna putih, dengan Nomor Polisi: KT 5963 GP, 1 (satu) buah Laptop merk Assus, warna putih, 3 (tiga) buah kalung Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) buah gelang Emas dan Uang tunai sejumlah

Halaman 22 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi USMAN selaku Pemilik barang tersebut;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa pada sekitar bulan Maret 2017 Terdakwa bekerja di Stan Bunga di daerah Kelurahan Karang Paci, Kota Samarinda, pada sekitar bulan Juni 2017, Terdakwa bertemu Saksi USMAN sedang membeli berbagai bunga Terdakwa berkenalan dengan Saksi USMAN, sambil menanyakan tentang pekerjaan di Kabupaten Berau, Saksi USMAN menjawab ada saja pekerjaan dan Terdakwa meminta Nomer HP-nya, kemudian Terdakwa pada bulan Juni 2017, Terdakwa menyusul Saksi USMAN ke Kabupaten Berau, setelah sampai di rumah Saksi USMAN di Jalan Murjani III, Gang Pelopor, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Terdakwa di pekerjakan oleh Saksi USMAN merawat bunga dan membuat Batako, sedangkan Saudara ADI UMAR bekerja merawat rumah Saksi USMAN, kemudian pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2017, Terdakwa ada ribut dengan Saudara ADI UMAR masalah kalau memakai sepeda motor agar ijin kepada Terdakwa karena Terdakwa di beri amanah oleh Saksi USMAN, namun Saudara ADI UMAR tidak terima, kemudian Saudara ADI UMAR pergi dari rumah pulang ke Tarakan, sebelumnya kunci rumah, kunci mobil dan kunci sepeda motor di serahkan kepada Terdakwa, kemudian pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2017, sekitar pukul 01.00 WITA., timbul niat jahat Terdakwa pertama Terdakwa mencoba-coba membuka pintu rumah dan selanjutnya membuka buka pintu kamar, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Laptop merk Assus warna putih, 3 (tiga) buah kalung Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) buah gelang Emas dan Uang tunai sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian kunci rumah Terdakwa tinggal di kamar Terdakwa atau di garasi mobil, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha, tipe Mio Soul, warna putih, dengan Nomor Polisi: KT 5963 GP pergi ke Samarinda, sampai Samarinda Terdakwa menjual semua

Halaman 23 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas yang telah Terdakwa ambil dengan sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di pedagang kaki lima pasar pagi dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta berfoya-foya, kemudian Terdakwa menggadaikan Laptop sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa tidak kenal, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2017, Terdakwa diamankan oleh Petugas dan di bawa ke kantor Polres Berau sehubungan permasalahan tersebut;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa mengambil perhiasan dengan uang tersebut, perhiasan dan uang tersebut di dalam sebuah kotak perhiasan berwarna merah yang di letakkan diatas meja kecil didalam kamar;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha, tipe Mio Soul, warna putih, dengan Nomor Polisi: KT 5963 GP, 1 (satu) buah Laptop merk Assus warna putih, 3 (tiga) buah kalung Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) buah gelang Emas dan Uang tunai sejumlah Rp 1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa seijin Saksi USMAN selaku Pemilik barang tersebut untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual uang hasil penjualan Terdakwa pakai bayar kost, Terdakwa pakai memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta berfoya-foya;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti yang di tunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha, tipe Mio, warna putih, dengan Nomor Polisi: KT 5963 GP, adalah barang bukti milik Saksi USMAN yang Terdakwa ambil pada saat itu;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan Keluarga, Persahabatan dengan Saksi USMAN namun Terdakwa bekerja dirumah Saksi USMAN yang mana Terdakwa bekerja sebagai penjaga taman dan membuat batako;

Halaman 24 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut di atas, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Tunggal seperti tersebut diatas yang pada pokoknya:

- Dakwaan Tunggal Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Tunggal, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan benarkah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal tersebut, maka Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHPidana, yaitu: **“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pada waktu malam dalam sebuah rumah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah;

Halaman 25 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia, Nomor: 1398 K/Pid./1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa **ALDI AIS UDIN Bin RAHMAN HERMAIN**, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya **error in persona** maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya;

Halaman 26 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barang Siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” ialah semua benda yang berujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda yang tak berujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2017, sekitar Pukul 01.00 WITA., di Jalan Murjani III, Gang Pelopor, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau (tepatnya di rumah Saksi USMAN);
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pencurian pada tahun 1993 di vonis 8 bulan kurungan penjara, menjalani hukuman di Rutan Samarinda;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil di rumah Saksi USMAN seingat Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha, tipe Mio Soul, warna putih, dengan Nomor Polisi: KT 5963 GP, 1 (satu) buah Laptop merk Assus warna putih, 3 (tiga) buah kalung Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) buah gelang Emas dan Uang tunai sejumlah Rp1.540.000,00 (satujuta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi USMAN dengan cara yaitu pada saat itu Terdakwa dititipi kunci

Halaman 27 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.



rumah oleh Saudara ADI UMAR, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi USMAN dan mencari-cari barang berharga di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Laptop merk Assus warna putih, 3 (tiga) buah kalung Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) buah gelang Emas dan Uang tunai sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) di dalam kotak emas warna merah, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha, tipe Mio Soul, warna putih, dengan Nomor Polisi: KT 5963 GP, menuju Samarinda;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada merusak atau membuka dengan paksa kotak dimana barang berupa: 1 (satu) buah Laptop merk Assus warna putih, 3 (tiga) buah kalung Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) buah gelang Emas dan Uang tunai sejumlah Rp 1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut di simpan didalam kotak emas warna merah yang terletak diatas lemari/meja kecil dan tidak terkunci;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa sebelum atau sesudah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, tipe Mio Soul, warna putih, dengan Nomor Polisi: KT 5963 GP, 1 (satu) buah Laptop merk Assus, warna putih, 3 (tiga) buah kalung Emas, 3 (tiga) buah Cincin Emas, 1 (satu) buah gelang Emas dan Uang tunai sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi USMAN selaku Pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, “Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Secara Melawan Hukum”, telah terpenuhi;

a. Ad. 3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah”:

Menimbang, bahwa unsur dilakukan “Pada waktu malam dalam sebuah rumah”, dalam hal ini mengenai penjelasan waktu sesuai dalam Buku Kitab

Halaman 28 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana, karangan: R. SUGANDHI, S.H., ialah: "Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa ijin yang berhak;

Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 K.U.H.A.P., adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali (Halaman: 379);

Lazimnya dikatakan malam, apabila jam telah menunjukkan Pukul 18.00 petang sampai Pukul 06.00 pagi karena jajaran pulau-pulau Indonesia itu sangat panjang, maka wilayahnya dibagi menjadi 3 (Tiga) waktu (Waktu Indonesia Bagian Timur disingkat menjadi WIT., Waktu Indonesia Bagian Tengah disingkat menjadi WITA., dan Waktu Indonesia Bagian Barat yang disingkat WIB.,) yang masing-masing berbeda satu jam untuk memenuhi formalitas hukum bagi sesuatu peristiwa, sebaiknya disamping menyebutkan unsur malam atau siang, harus menyebutkan pula jam menurut wilayahnya masing-masing, umpamanya: 23.00 WIB., 24.00 WITA., dan 01.00 WIT., (Halaman: 115-116);

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya adalah sebagai berikut ini:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2017, sekitar pukul 01.00 WITA., di Jalan Murjani III, Gang Pelopor, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau (tepatnya di rumah Saksi USMAN) Terdakwa mengambil: 1 (satu) buah laptop merk Assus warna putih, 3 (tiga) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas dan uang tunai sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) di dalam kotak emas warna merah yang terletak diatas lemari/meja kecil yang tidak terkunci, kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Yamaha, tipe Mio Soul, warna putih, dengan Nomor Polisi: KT 5963 GP;

Halaman 29 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, “Unsur **Pada waktu malam dalam sebuah rumah**”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada Dakwaan Tunggal tersebut, maka Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk memiliki barang-barang tersebut dan kemudian setelah itu Terdakwa jual yang hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar uang kost, kebutuhan kehidupannya sehari-hari serta untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam unsur-unsur dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim atas perbuatan Terdakwa ini sangatlah tidak pantas/patut dikarena Terdakwa adalah orang kepercayaan Korban dan bekerja dirumah Korban selaku penjaga taman dan penjaga mobil bersama dengan Ipar Saksi yakni Saudara ADI UMAR yang menjaga rumah bagian dalam, kemudian pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2017, Saudara ADI UMAR ribut dengan Terdakwa ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN kemudian Saudara ADI UMAR meninggalkan rumah dan menitipkan kunci rumah tersebut kepada Terdakwa ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN yang sempat di pegang oleh Saudara ADI UMAR kemudian dia ke Kota Tarakan, kemudian pada hari pada Minggu, tanggal 16 Juli 2017, sekitar Pukul 08.00 WITA., Saksi MULYADI yakni keluarga Saksi menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Rumah Saksi telah mengalami pencurian dan Saksi kehilangan beberapa barang milik Saksi yang di tinggalkan tersebut, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAIN juga tiba-tiba menghilang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan

Halaman 30 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun barang yang hilang tersebut yakni: 1 (Satu) Unit Sepeda Motor, Merk MIO, warna putih, dengan Nomor Polisi: 5963 GP, 1 (Satu) buah Laptop, Merk Asus, 3 (tiga) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas dan uang tunai sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atas perbuatan Terdakwa tersebut kepada Korban sehingga membuat Korban merasa tidak nyaman, kecewa dan tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataupun dipandang terlalu berat, ataupun masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif, aspek agamais/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek tujuan pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung-jawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap

Halaman 31 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari aspek agamais/religious dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, bahwa tempat Terdakwa di besarkan adalah tempat yang agamais/religijs maka seharusnya tidak membentuk pribadi, mental dan moral Terdakwa melakukan tingkah laku serta perbuatan negative dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif dimana Terdakwa tamatan pendidikan Terdakwa SMA/(TAMAT) dan seharusnya mengetahui akan dampak negatif dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari segi aspek tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga

Halaman 32 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatannya dan oleh karenanya
Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa,
akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan
dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan
perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi USMAN EFENDI, ST Bin H. DAMING
sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sudah pernah di hukum pada Tahun 1993 selama 8 Bulan
dengan hal yang sama;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya
lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan
dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan
diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata
sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa dan menginsyafi kesalahannya
sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis
Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti
yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang
memberatkan dan yang meringankan tersebut maka Majelis Hakim memandang
bahwa pidana yang dijatuhkan ini tidak sesuai dan tidak setimpal dengan
kesalahan Terdakwa sehingga dirasakan tidaklah tepat dan memenuhi rasa

Halaman 33 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamais/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek edukatif, aspek tujuan pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim tidak sesuai karena Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dipersidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) K.U.H.A.P., maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 34 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka penahanannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sesuai Pasal 193 K.U.H.A.P;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor Mio Soul KT-5936-GP, 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah, (barang bukti diperlihatkan dipersidangan), maka terhadap barang-bukti tersebut terhadap status barang bukti tersebut dan akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 194 K.U.H.A.Pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 K.U.H.A.P. oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah patut dan adil, setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa serta kepentingan masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan: Pasal 363 Ayat (3) KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undang-undang Republik

Halaman 35 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI Alias UDIN Bin RAHMAN HARMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana : “ **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Mio Soul KT-5936-GP;
 - 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna merah;

(Dikembalikan kepada Saksi USMAN EFENDI, ST Bin H. DAMING);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari: **Senin, tanggal 11 Desember 2017**, oleh kami, **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TIURMAIDA HOTMAULI PARDEDE, S.H., M.Kn.**, dan **RAKHMAT PRIYADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 269/Pen.Pid./2017/PN. Tnr., tanggal 8 November 2017, **Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14**

Halaman 36 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.



Halaman 37 dari 37, Putusan Nomor:269/Pid.B./2017/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari: **Senin, tanggal 11 Desember 2017**, oleh kami, **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TIURMAIDA HOTMAULI PARDEDE, S.H., M.Kn.**, dan **RAKHMAT PRIYADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 269/Pen.Pid./2017/PN. Tnr., tanggal 8 November 2017, **Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ANDI TENRI LIPU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan dihadiri oleh **DODY NOVALITA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,



TIURMAIDA H. PARDEDE, S.H., M.Kn.,

HAKIM KETUA,



ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.,

HAKIM ANGGOTA II,



RAKHMAT PRIYADI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,



ANDI TENRI LIPU, S.H.,